ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DAERAH

(STUDI KASUS DIT RESKRIM POLDA SUMUT)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

MALTO S. DATUAN

NPM: 08 840 0240 BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2010

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 30/7/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 2. Pengutipan nanya untuk kepertuan pentuanan, pentuan dan penduan ang penduan

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

1. PENYAJI

NAMA

MALTO S. DATUAN

NPM

08 840 0240

BIDANG

HUKUM KEPIDANAAN

JUDUL SKRIPSI

"ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPS! YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DAERAH (STUDI KASUS DIT

RESKRIM POLDA SUMUT)"

II. DOSEN PEMBIMBING

1. NAMA

SUHATRIZAL, SH, MH

JABATAN (

DOSEN PEMBIMBING

TANDA TANGAN

2. NAMA

SYARIFUDDIN, SH, M. Hum

JABATAN

DOSEN PEMBIMBING II

TANDA TANGAN

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU TANDA TANGAN

1. KETUA

ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M. Hum

2. SEKRETARIS

MUAZ ZUL, SH, M.Hum

3. PENGUJII

SUHATRIZAL, SH, MH

4. PENGUJI II

: SYAFARUDDIN, SH, M. Hum

DISETUJUI OLEH:

DEKAN **FAKULTAS** HUKUM UMA KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN **FAKULTAS HUKUM UMA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang DDIN, SH, M.Hum)

Document Accepted 30/7/24 (ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum)

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

2. Pengutipan nanya untukkapernan pendukan, pendukan kengapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENYAJI i.

NAMA

MALTO S. DATUAN

NPM

08 840 0240

BIDANG

HUKUM KEPIDANAAN

JUDUL SKRIPSI

"ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DAERAH

(STUDI KASUS DIT RESKRIM POLDA SUMUT)"

11. DOSEN PEMBIMBING

1. NAMA

SUHATRIZAL, SH. MH

JABATAN

SEN PEMBHATBING I

TANDA TANGAN

2. NAMA

YARIFUDDIN, SH, M.Hum

JABATAN

PEMBIMBING II

TANDA TANGAN

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 2. Pengutipan nanya untuk kepertuan pentuanan, pentuan dan penduan ang penduan

ABSTRAK

ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DAERAH (STUDI KASUS DIT RESKRIM POLDA SUMUT)

OLEH

MALTO S. DATUAN NPM: 08 840 0240

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya tindak pidana yang oleh undang-undang disebut sebagai extra ordinary crime (tindak pidana luar biasa), karena tindak pidana korupsi dilakukan secara rapi dan terorganisir oleh pelakupelaku intelektual, sehingga sangat sulit dalam pengungkapannya. Bahkan korupsi sudah sedemikian mengakar sehingga seakan-akan sudah menjadi budaya yang merasuki seluruh lapisan masyarakat dan kinerjanya seperti kangker yakni secara sistemik melekat pada segala lapisan sosial masyarakat.

Istilah tindak pidana korupsi dalam ensiklopedia Indonesia berarti gejala dimana para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan dan ketidakberesan lainnya. Jenis-jenis korupsi meliputi korupsi yang menyangkut keuangan negara, penyuapan, penggelapan, pemalsuan, dan sebagainya. Adapun sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi terdiri dari dorongan dari dalam diri sendiri dan rangsangan dari luar atau pengaruh lingkungan.

Pelaku dalam tindak pidana korupsi dapat dibagi tiga yakni pegawai negeri, bukan pegawai negeri, dan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri bersama-sama dengan bukan pegawai negeri. Pada dasarnya kalau bicara tentang tindak pidana korupsi, maka orang akan langsung berasumsi bahwa pelakunya adalah pegawai negeri pada hal tidak selamanya, karena korupsi juga dapat dilakukan oleh swasta atau bukan pegawai negeri.

Penyidikan terhadap kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak berbeda dengan pelaku lainnya, namun yang membedakannya yakni keharusan adanya persetujuan tertulis dari presiden sebelum dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana korupsi terdiri UNIVERS PRAIS FARTON NUMBERG-undang / hukum, faktor penegak hukum / penyidik, faktor

© Hak Cipta Di Landing Ond Digasarana, serta faktor kesadaran hukum masyapakat Accepted 30/7/24

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Pengutipan nanya untuk kepertuan pentuanan pentuan dan pentukan pentukan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari betul bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, itu semua tidak terlepas dari kelemahan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis disamping waktu yang sangat terbatas untuk menuangkan semua ide yang penulis miliki. Karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif demi perbaikan di masa yang akan datang.

Besar harapan penulis kiranya karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang berkecimpung di dunia Hukum sebagai sumbangan pemikiran yang dapat memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan di bidang Hukum.

Melalui kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala arahan, petunjuk, dan dukungan yang luar biasa buat penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik, kepada yang terhormat :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Pengutipan nanya untuk kepertuan pentuanan pentuan dan pentukan pentukan

- Bapak Prof. Dr. H. A. Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan 1. Area.
- 2. Bapak Syarifuddin, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II.
- Bapak Suhatrizal SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 3. sekaligus Dosen Pimbimbing I.
- 4. ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan sekaligus Ketua Panitia Ujian Meja Hijau.
- Bapak Muaz Zul, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik 5. sekaligus Sekretaris Panitia Ujian Meja Hijau.
- 6. Ibu Ratna, Ibu Tati, Ibu Santi, dan seluruh Staf pada Fakultas Hukum UMA terima kasih atas bantuannya.
- 7. Isteriku Titin Danduru dan anakku "Rain dan Gerald" terima kasih atas dorongan dan motivasinya.
- 8. Orang tua, Kakak, Adik, dan segenap keluarga.
- 9. Teman-teman se-almamater dan semua pihak yang tak dapat disebutkan satu per satu terima kasih atas segala dukungannya.

Akhirnya skripsi ini penulis persembahkan buat almamater Universitas Medan Area, dengan harapan dapat bermanfaat baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

> Medan. Nopember 2010

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

Document Accepted 30/7/24 Penulis

DAFTAR ISI

	Hala	ma
ABST	RAK i	
KATA	PENGANTARii	
DAFT	AR ISIiv	
BAB	I PENDAHULUAN	
	A. Pengertian dan Penegasan Judul5	
	B. Alasan Pemilihan Judul 7	
	C. Permasalahan9	
	D. Hipotesis9	
	E. Tujuan Penelitian1	0
,	F. Metode Pengumpulan Data1	0
	G. Sistematika Penulisan1	0
BAB	II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI 1	3
	A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi1	3
	B. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi1	7
	C. Sebab-sebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi 2	4
	D. Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 3	1
BAB	III TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKU DALAM	
	TINDAK PIDANA KORUPSI	7
	A. Pengertian Pelaku dalam Tindak Pidana 3	7
	B. Pegawai Negeri sebagai Pelaku Tindak Pidana MEDAN AREA	
		0

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

	C.	Bukan Pegawai Negeri sebagai Pelaku Tindak	
		Pidana Korupsi	46
BAB IV	PE	NYIDIKAN TERHADAP KEPALA DAERAH	
	YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI		
	A.	Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	49
	В.	Penyidikan Terhadap Kepala Daerah yang	
		Melakukan Tindak Pidana Korupsi	57
	C.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyidikan	
		Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan	
		oleh Kepala Daerah	61
	D.	Kasus dan Tanggapan Kasus	65
BAB V	PE	NUTUP	70
	A.	Kesimpulan	70
	B.	Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

 $^{1.\,}Dilarang\,Mengutip\,sebagian\,atau\,seluruh\,dokumen\,ini\,tanpa\,mencantumkan\,sumber$

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

BABI

PENDAHULUAN

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah tindak pidana

korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindung Undang Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan pengunkan, penenan dan penenanan jangan tanpa izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan manusia. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak dari pada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyaknya terdakwa kasus korupsi yang diputus bebas atau rendahnya vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa dan tidak sebanding dengan perbuatannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan kepercayaan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada

UNIV**BBBITTAS METANGANGANE**Adalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan penantakan, penentah dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya menggunakan peralatan canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut white collar crime (kejahatan kerah putih).

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi-dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak Pidana Korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional tapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survei Transparancy

UNIVERSFFASMEDANGRESA (TII) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan penantakan, penentah dan penentah papan tanpa izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

paling korup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh, dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangganya. seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu di tingkat dunia, negara-negara berindeks persepsi korupsi yang lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik seperti Angola. Azerbaijan, Tajikistan, dan Haiti.

Sebagai negara terkorup keenam dari 133 negara yang disurvei pada tahun 2003 oleh Transparency International (TI) yang berbasis di Berlin. Jerman, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) RI sejak 2001 hingga sekarang masih tetap berada di angka rendah 1,9. Nilai indeks persepsi korupsi Indonesia adalah 1,9 dari rentang 1 - 10. Dengan nilai itu, Indonesia masuk ranking 122 dari 133 negara yang disurvei. Peringkat itu disebabkan oleh korupsi dari level atas ke bawah yang begitu menjamur di Indonesia. Tiga sektor paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah partai politik, kepolisian, dan pengadilan. Sementara itu, kecenderungan masyarakat memberikan suap paling banyak terjadi di sektor non-konstruksi, pertahanan keamanan, migas, perbankan, dan properti.1

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pemah dijuluki "undang-undang sapu jagat" karena terlalu luas jangkauannya. Karena diangap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, undang - undang ini diganti dengan Undang - Undang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halo ent Accepted 30/7/24

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan penantakan, penentah dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di samping itu, ada Tap MPR No. XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Dari undang-undang itu muncul Komisi Pemeriksa Penyelenggara Negara (KPKPN). Kemudian dengan adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka pasal yang mengatur KPKPN, yaitu pasal 10 sampai Pasal 19 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi. Terakhir Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di lain pihak ada Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan di antaranya PP RI No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Intruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian dan Penegasan Judul A.

Judul yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah "Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepala Daerah (Studi Kasus Dit Reskrim Polda Sumatera Utara)".

Guna memberikan kesatuan pendapat dan penafsiran, maka perlu suatu UNIV**BBSGEASAMEDANDAREd**asan judul sebagai berikut :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan penantakan, penentah dan penentah papan tanpa izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

- Aspek sama dengan sisi atau segi atau sudut pandang. a.
- Hukum adalah suatu paham yang menganut banyak sekali sudut seginya dan meliputi suatu bidang yang sangat luas, sehingga tiada suatu defenisi pun yang dapat menangkapnya dengan lengkap dan sempurna. Menurut Victor Hugo hukum adalah kebenaran dan keadilan. 2
- Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam C. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Dilakukan adalah sama dengan diperbuat.
- Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3
- Studi kasus Dit Reskrim Polda Sumut adalah merupakan lokasi penelitian dan pengambilan data.

Dengan demikian penulisan skripsi ini akan difokuskan pada aspek hukum dalam proses penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah pada tahap penyidikan di kepolisian (dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan di Dit Reskrim Polda Sumatera Utara) dan sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi.

3 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

² Marbun, B.N., Kamus Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hal 95.

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan penantakan, penentah dan penentah papan tanpa izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Alasan Pemilihan Judul B.

Hingga sekarang ini, dari semua tindak pidana, tindak pidana korupsi sebagai satu-satunya jenis tindak pidana yang oleh perundang-undangan disebut sebagai extra ordinary crime (tindak pidana luar biasa). Latar belakang sehingga pembuat perundang-undangan memberikan predikat sebagai extra ordinary crime didasari atas beberapa alasan, diantaranya pertama, para koruptor dalam aksinya, mempergunakan berbagai cara, baik konvensional maupun dengan cara-cara penggunaan sarana teknologi canggih, Kedua, nilai uang sebagai sasaran korupsi sudah terbilang luar biasa besar (sampai trilliunan rupiah). Ketiga, subjek / koruptor sudah hampir tidak terbatas, mulai dari korporasi, pegawai negeri dalam arti luas, sampai pada orang perorangan. Keempat, dana-dana hasil korupsi, oleh koruptor dimanfaatkan secara eksklusif dengan terang-terangan, disimpan pada berbagai bank atau ditanam dalam berbagai bentuk kapital dan lain-lain sebagainya. Dari semua latar belakang tersebut di atas, dipredikatkannya tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime, pada hakikatnya terangkum dalam suatu bingkai atas kejahatan keuangan / perekonomian nasional dan kejahatan atas prinsip-prinsip keadilan sosial.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus disikapi secara sungguh-sungguh

melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Pengutipan nanya untuk kepernan pendukan, penduan dan penduan anga izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan penegak hukum.

Pemberantasan korupsi menjadi sukar karena kinerjanya seperti kanker, yaitu secara sistemik melekat kepada segala sistem sosial, mempengaruhi semua lapisan masyarakat, merasuki segala bentuk (unsur) organisasi negara, berlangsung dalam segala kondisi, melibatkan seluruh usia dan kelamin, serta dilakukan secara terorganisir dan sistematis oleh pelakupelaku yang memiliki intelektualitas tinggi dan pengaruh yang luas. Atau dapat pula diibaratkan seperti pohon yang sudah mengakar cukup dalam sehingga sulit untuk mencabutnya.

Tindak Pidana Korupsi telah banyak diangkat menjadi topik permasalahan dalam sebuah penulisan skripsi atau karya ilmiah lainnya, seperti misalnya "Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah", "Kejahatan Korupsi ditinjau dari Sudut Kriminologi", dan lain sebagainya. Contoh di atas merupakan judul yang membahas tindak pidana korupsi dengan menitikberatkan pada upaya penanggulangannya dan atau penyebab timbulnya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tindak pidana korupsi tersebut pada tahap penyidikan di Kepolisian yang belum banyak diangkat menjadi topik penulisan Skripsi ataupun karya ilmiah lainnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan penantakan, penentah dan penentah papan tanpa izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

C. Permasalahan

Adapun permasalahan yang hendak diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah:

- Apa saja aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam penyidikan tindak a pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah?

Hipotesis D.

Hipotesis adalah angapan dasar atau dugaan sementara yang kebenarannya masih belum tentu dipastikan secara tepat dan perlu dibuktikan melalui suatu penelitian. Adapun hipotesis yang yang diajukan oleh penulis adalah:

- Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah dari aspek hukum memiliki kekhususan yakni harus ada ijin / persetujuan tertulis dari presiden untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dalam rangka penyelidikan dan penyidikan.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah meliputi faktor undang-undang / hukum, faktor penegak hukum / penyidik, faktor sarana dan prasarana, dan faktor

kesadaran hukum masyarakat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan penantakan, penentah dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- Memberikan gambaran dan menambah wawasan tentang proses a. penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian.
- b. Merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Metode Penelitian F.

Metode penelitian untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah:

- Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan melakukan a. penelitian terhadap berbagai literatur seperti buku, majallah hukum, pendapat para sarjana, dan bahan kuliah.
- Penelitian Lapangan (Filed Research), yaitu dengan melakukan b. pengumpulan data di Dit Reskrim Polda Sumut yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam penulisan Skripsi ini, maka berikut ini adalah sistematika penulisan :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan penantakan, penentah dan penentah papan tanpa izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pembuka sebagai pengantar pada pembahasan yang berisi pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesis, tujuan penulisan, dan sistimatika penulisan.

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI BAB II

Bab ini memuat pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi, dan wewenang penyidikan tindak pidana korupsi.

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKU DALAM TINDAK PIDANA BAB III KORUPSI

Pada bab ini penulis memberikan gambaran tentang pelaku dalam tindak pidana korupsi yang terdiri dari pegawai negeri dan bukan pegawai negeri.

BAB IV PROSES PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada bab ini penulis membahas proses penyidikan terhadap kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi, aspek hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, serta kasus dan tanggapan kasus.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan penantakan, penentah dan penentah papan tanpa izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

BAB VII PENUTUP

Bab yang merupakan akhir dari seluruh uraian dalam tulisan ini, yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang direkomendasikan oleh penulis.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Pengutipan nanya untuk kepertuan pendukan, penentan dan pendukan kepanan nanya untuk kepertuan pendukan pend

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Pengertian Tindak Pidana Korupsi A.

Sebelum menguraikan mengenai pengertian korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tindak pidana. Istilah "tindak pidana" yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari Bahasa Belanda yakni "strafbaarfeit" tanpa ada penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "strafbaarfeit" tersebut.

Berikut ini pendapat para pakar mengenai perkataan "strafbaarfeit":

HAZEWINKEL - SURINGA 1.

Mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "strafbaarfeit" sebagai "suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya". 4

2. Prof. POMPE

Menurut Prof. POMPE, perkataan "strafbaarfeit" itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan penantakan, penentah dan penentah papan tanpa izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum". Sungguhpun demikian beliau juga mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai suatu hukum positif semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoretis. Dikatakan selanjutnya oleh Prof. POMPE bahwa menurut hukum positif kita, suatu "strafbaarfeit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. 5

3. Prof. SIMON

Prof. SIMON telah merumuskan "strafbaarfeit" itu sebagai "suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum". Alasan yang dikemukakan oleh beliau adalah karena:

untuk adanya suatu "strafbaarfeit" itu disyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undangundang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang; dan

UNIVERSITAS MEDANAREA F., op cit, Hal 182 – 183.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan penantakan, penentah dan penentah papan tanpa izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

setiap "strafbaarfeit" sebagai pelanggaran terhadap larangan b. kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau "onrechmatige handeling". 6

E. Utrecht

E. Utrecht menerjemahkan strafbaarfeit dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu perbuatan melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan merupakan suatu peristiwa hukum (rechtsfeit). yaitu perisiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Moeljatno 5.

Perbuatan pidana ialah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana yang melanggar pidana tersebut. Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa menurut wujud dan sifatnya, perbuatan itu melawan hukum dan merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.7

Lamintang, P.A.F., op cit, Hal 185. UNIVERSITAS MSaDAN ANAGA Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, Hal. 32.

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan penantakan, penentah dan penentah papan tanpa izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

R. Soesilo 6.

Menurut R. Soesilo Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Beliau juga mengatakan bahwa tindak pidana itu sendiri terdiri dari dua unsur, yaitu :

Unsur Objektif, meliputi: a.

- perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana;
- akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan 2) membahayakan kepentingan-kepentingan vang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum;
- 3) keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan itu bisa jadi terdapat pada waktu malakukan perbuatan; dan
- 4) sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan dengan undangundang.
- Unsur Subjektif, yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan b. pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.8

Sedangkan istilah korupsi dalam Ensiklopedia Indonesia korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu corruptio = penyuapan; corruptore = merusak,

⁸ Soesilo, R., Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politea, UNIVERSITAS PREDANTAREA

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan penantakan, penentah dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa :

- Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, dan ketidakjujuran. 9 1)
- Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang 2) sogok dan sebagainya.10
- Penyelewengan atau penggelapan harta milik negara atau perusahaan.¹¹ 3)

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 2, 3, 5 - 12, 12B, 13, 15, 16, 21-24. Dari pasal-pasal tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasardasar tertentu dapat dibedakan dan dikelompokkan sebaga berikut :

Tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara 1.

Tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

Hal. 608. UNIVERSITAS MEDAN AREA

Wojowasito, S. - Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Hasta Bandung, 2002, Hal. 527. Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2004,

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan penantakan, penentah dan penentah papan tanpa izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi : "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, - (Satu millyar rupiah)".

Unsur-unsurnya:

- setiap orang; a.
- secara melawan hukum; b.
- memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; . C.
- dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. d.

Pasal 3 berbunyi : "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu millyar rupiah)".

UNIVERSITAS MEDANSARICA:

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan pengunkan, penenan dan penenanan jangan tanpa izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

- setiap orang: a.
- dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau b. suatu korporasi;
- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana; C.
- d. yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- e. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi suap 2.

Tindak pidana korupsi suap pada pegawai negeri a)

> Tindak pidana korupsi suap pada pegawai negeri diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

> Pasal 5 ayat (1) berbunyi : "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang :

> memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri a. atau penyelenggara negara dengan maksud supaya

UNIVERSITAS MEDAN AREgawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan penantakan, penentah dan penentah papan tanpa izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

memberi sesuatu kepada negeri b. pegawai atau penyelenggaran negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukannya".

Pasal 5 ayat (2) berbunyi : "Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam avat (1)".

Tindak pidana korupsi suap pada Hakim dan advokat b)

> Tindak pidana korupsi suap pada Hakim dan advokat diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

> Pasal 6 ayat (1) berbunyi : "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima atau pidana belas) tahun dan denda paling Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan penantakan, penentah dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang :

- memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 6 ayat (2) berbunyi : "Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokad yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)".

 Tindak pidana korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI / Polri.

Tindak pidana yang dimaksud di atas diatur dalam Pasal 7
UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang UNIVERSITAS MEDAN AREA

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diadopsi dari Pasal 387 dan 388 KUHP.

Pasal 7 ayat (1) berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI

 dan atau Polri melakukan perbuatan curang yang dapat

 membahayakan keselamtan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI / Polri dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Pasal 7 ayat (2) berbunyi : "Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI / Polri dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

4. Tindak pidana korupsi penggelapan

Tindak pidana korupsi penggelapan diatur dalam Pasal 8 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diadopsi dari Pasal 415 KUHP.

Pasal 8 berbunyi : "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut".

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Tindak pidana korupsi pemalsuan

Tindak pidana korupsi pemalsuan diatur dalam Pasal 9 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diadopsi dari Pasal 416 KUHP.

Pasal 9 berbunyi: "Dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi".

C. Sebab-sebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono, tidak ada jawaban yang persis tetapi ada dua hal yang jelas, yakni :

- dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan a sebagainya), dan
- rangsangan dari luar (dorongan teman teman, adanya kesempatan, b. kurang kontrol dan sebagainya. 12
- Dr. Andi Hamzah dalam disertasinya menginyentarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni :
- kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang a. makin meningkat,
- latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan b. sumber atau sebab meluasnya korupsi,
- manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, C. yang memberikan peluang orang untuk korupsi, dan
- modernisasi pengembangbiakan korupsi. 13 d.

Analisa yang lebih detil lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul "Strategi Pemberantasan Korupsi," antara lain :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

http://www.transparansi.or.id/artikel/artikel/bp/artikel/erh/erh-audi.pdf.

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan penananan, penenanan dari penenanan dari Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

1. Aspek Individu Pelaku

a. Sifat tamak manusia

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.

b. Moral yang kurang kuat

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

c. Penghasilan yang kurang mencukupi

Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.

d. Kebutuhan hidup yang mendesak

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

e. Gaya hidup yang konsumtif

Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

f. Malas atau tidak mau kerja

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

g. Ajaran agama yang kurang diterapkan

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

2. Aspek Organisasi

Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga forma! maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

c. Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai

Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

ę. Kelemahan sistim pengendalian manajemen

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.

3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada

Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi.

Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.

Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi.

Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.

Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi.

Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif.

Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut berperan aktif.

4. Aspek peraturan perundang-undangan

Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sangsi yang terlalu ringan, penerapan sangsi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. 14

D. Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

1. Kepolisian

Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 14 huruf g ditegaskan:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya." 15

Dari bunyi ayat tersebut diatas, dengan tegas disebutkan bahwa Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, tanpa ada pengecualian.

Sementara itu Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memberikan peran utama kepada Polri untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa ada batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik (pidana), sehingga pada dasarnya KUHAP memberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi.

Namun demikian KUHAP masih memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.



¹⁵ Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 14 huruf g.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

2. Kejaksaan

Dengan memperhatikan ienis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dasar hukum tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa dalam perkara korupsi adalah:

Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana a (KUHAP) yang menyatakan:

> "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undangundang tertentu, sampai ada perubahan dan / atau dinyatakan tidak berlaku lagi". 16

Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Peraturan tentang Pelaksanaan KUHAP, dalam pasal 17 disebutkan:

"Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik Jaksa dan Pejabat Penyidik berwenang lainnnya berdasarkan peraturan perundang-undangan." 17

PUNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

¹⁶ KUHAP, Pasal 284 ayat (2).

¹⁷ Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP,

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan penananan, penenanan dari penenanan dari Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Memperhatikan ketentuan ini menjadi jelas kiranya bahwa dalam KUHAP sendiri ada dasar hukum tentang kedudukan Jaksa sebagai Penyidik untuk tindak pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*). Ketentuan yang bersifat khusus ini sejalan dengan Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang menyatakan:

"Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini." 18

b. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan :

"Apabila dalam hasil petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditindaklanjuti." 19

¹⁹ Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelengara Negara yang bebas dari KKN,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

¹⁸ Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

dan pada bagian penjelasannya menguraikan:

"vang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian." 20

Hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas merupakan tindakan "penyelidikan", hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c dan d. Menurut Romli Atmasasmita, lahirnya Undang-undang No. 28 tahun 1999 merupakan langkah strategis dilakukan pemerintah untuk menciptakan suatu yang pemerintahan yang baik dan berwibawa (good governance) dan merupakan pasangan harmonis Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Pasal 27 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

> "Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung."21

Bahwa yang dimaksud tim gabungan disini adalah tim gabungan untuk melakukan tindakan penyidikan, karena dalam hal penuntutan hanya dapat dilakukan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

²¹ Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 27.

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Oleh karena itu kedudukan Jaksa Agung dalam mengkoordinasikan tindakan penyidikan perkara korupsi menurut pasal ini, tentu dalam kapasitasnya selaku Penyidik, jadi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri mengatur Lembaga Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan perkara korupsi, mengingat Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan.

3. Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK)

Berdasarkan pasal 43 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, dibentuk badan khusus yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 6 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan

UNIVERSITA PATEDATA TARATA tindak pidana korupsi;

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

- melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap C. tindak pidana korupsi;
- melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan d.
- melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan e. negara.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Pelaku Dalam Tindak Pidana

Seseorang baru dapat dikatakan sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana apabila ia telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa dihukum sebagai pelaku-pelaku (dader) tindak pidana :

- mereka yang melakukan (plegen), yang menyuruh melakukan (doen plegen), atau yang turut melakukan perbuatan (medeplegen);
- mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahkangunakan kekuasan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman, atau dengan memberi kesempatan, sarana-sarana atau keteranganketerangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Pasal 56 KUHP dikatakan bahwa dihukum sebagai pembantu-pembantu dalam suatu kejahatan, yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

²² Lamintang, P. A. F., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, Hal. 584.

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

- mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam 1. melakukan kejahatan;
- 2. mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, saranaketerangan-keterangan untuk melakukan atau tersebut.23

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka yang disebut sebagai pelaku tindak pidana adalah:

- pelaku (dader); a.
- menyuruh melakukan (doen plegen); b.
- turut melakukan (medeplegen); C.
- d. menggerakkan orang lain (uitlokking);
- membantu melakukan (medeplichtigheid). e.

Selanjutnya menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2001, pelaku tindak pidana korupsi terdiri dari 3 (tiga) yakni :

- a. tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri;
- tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri; b.
- tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh pegawai C. negeri maupun bukan pegawai negeri.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

²³ Ibid.

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Pegawai Negeri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi B.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa pegawai negeri adalah meliputi :

- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian;
- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; b.
- orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; C.
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang e. mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. 24

Sedangkan dalam Pasal 92 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa yang masuk sebutan pegawai negeri (amtenar) yaitu :

orang-orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

²⁴ Wiyono, R., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal.

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan penananan, penenanan dari penenanan dari Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

- b. orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembuat undang-undang, badan pemerintah, atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah;
- semua anggota dewan-dewan daerah;
- d. semua kepala rakyat Bumiputera dan kepala Golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah. ²⁵

Sementara itu, menurut undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pegawai negeri adalah mereka telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa yang termasuk pegawai negeri adalah :

- Pegawai negeri terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil
 - b. Angkatan Bersenjata (ABRI)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

²⁵ Soesilo, R., Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politea, Bogor, 1995, Hal. 99-100.

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Pegawai negeri sipil terdiri dari :

- Pegawai Negeri Sipil Pusat.
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan
 Daerah.

Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada uraian tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri.

Kalau kita cermati UU No. 20 tahun 2001, maka kita akan menemukan beberapa pasal yang pelakunya khusus menunjuk kepada pegawai negeri, seperti:

- Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (Pasal 5 ayat (2)).
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- dan paling banyak Rp.750.000.000,-, pegawai negeri

atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu UNIVERSITAS MEDAN AREA

[©] Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8).

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,-dan paling banyak Rp.250.000.000,-, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9).
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,- dan paling banyak Rp.350.000.000,-, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
 - a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya; atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

- membiarkan lain menghilangkan, b. menghancurkan, orana merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10).
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 5. lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,dan paling banyak Rp.250.000.000,-, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya (Pasal 11).
- Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 6. singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda Rp.200.000.000,paling sedikit dan paling banyak Rp.1.000.000.000,-:
 - pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan

UNIVERSITAS MEDIAWARE Bannya:

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kepernan penananan, penenanan dari penenanan dari Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiabannya;
- c. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- d. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- e. **pegawai negeri** atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah meggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang banyak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya. 26

C. Bukan Pegawai Negeri sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pada umumnya kalau berbicara mengenai tindak pidana korupsi, maka assosiasi pikiran kita langsung tertuju kepada pegawai negeri sebagai pelaku, karena menurut pendapat umum hanya pegawai negerilah yang dapat melakukan tindak pidana korupsi. Padahal sebenarnya bukan hanya pegawai negeri yang bisa menjadi pelaku tindak pidana korupsi tapi dapat juga dilakukan oleh orang yang bukan pegawai negeri seperti dalam rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat 1 UU No. 20 tahun 2001 yang berbunyi:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

²⁶ R. Wiyono, op cit, Hal.

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

"Setiap orang dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara." ²⁷

Unsur "setiap orang" tidak hanya menunjuk kepada pegawai negeri tetapi termasuk juga bukan pegawai negeri.

Selain itu terdapat beberapa pasal dalam UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang bukan pegawai negeri.

Pasal-pasal tersebut antara lain:

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,dan paling banyak Rp.250.000.000,-, setiap orang yang :
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelanggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a); atau
 - memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- dan paling banyak Rp.750.000.000,-, setiap orang yang:
 - memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a); atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokad untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan sehubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf b).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan tentang aspek hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan skripsi ini adalah :

- Aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah yakni harus ada persetujuan tertulis dari presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah terdiri dari faktor undang-undang / hukum, faktor penegak hukum / penyidik, faktor sarana dan prasarana, dan faktor kesadaran hukum masyarakat.
- Penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah pada Dit Reskrim Polda Sumut dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Pemkab. Tobasa dengan Tersangka Drs. Monang Sitorus, SH, MBA (Bupati Tobasa) sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka terlebih dahulu meminta persetujuan tertulis presiden.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

⁻⁻⁻⁻⁻

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Penguupan nanya untuk kependan penduakan, penendan dan penendah pentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

B. Saran

Adapun saran-saran yang direkomendasikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

- Perlunya kesamaan persepsi antara para penegak hukum mulai dari Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam menafsirkan undang-undang agar penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah tidak berlarut-larut.
- Perlunya pembinaan dan penyuluhan hukum yang berkesinambungan kepada masyarakat dari semua lapisan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan baik.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Chazawi, Adami, Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, 2005.
- Chazawi, Adami, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. Alumni, Bandung, 2006
- Hamzah, Andi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Lamintang, P.A.F., Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Marbun, B.N., Kamus Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006.
- Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Soesilo, R., Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politea, Bogor, 1995.
- Soesilo, R., KUHP dengan Penjelasannya, Politea, Bogor, 1991.
- Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wiyono, R., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- http://www.transparansi.or.id/artikel/artikel_bp/artikel_erh/erh-audi.pdf.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24